



Issue: Challenges & Strengthening Scientific-Based Law Enforcement Against Corruption

## Research Article

# Abuse of Authority Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in Criminal Law Review

Aditya Kurnia Wardana<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Adityawardana008@gmail.com

**Abstract:** Research on the concept of abuse of authority in the Constitution of Corruption in Indonesia, describes the problem together with the concept of abuse of authority in court decisions. The elaboration with normative research methods ultimately results in showing that the formulation of violations in Article 3 of the PTPK Law is inconsistent. The location of inconsistency is the first element of violation ("with the aim of enriching oneself, others, or corporations") formulated in the material, while the 3rd element ("may endanger the country's finances or economy") is formulated formally. On this basis, the elements of violation "abuse the authority, opportunity, or means they have because of their position / position". As a solution, presumably with the nature given in the haeren between the concept of "haram" with the concept of "abuse of authority" and in practice evidence of abuse of authority is difficult, because assessing the abuse of authority related to factual, it is recommended for Article 3 of Law No. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 just deleted. Another reason is: the element of violation of the law in Article 2 of Law no. 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 has been able to accommodate the elements of "abuse of authority", because "abuse of authority" is the "species" of the "genus" element of "breaking the law".

**Keywords:** Corruption; Jawade Hafidz Arsyad; State Administrative Law

## Pendahuluan

Perkara korupsi saat ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang terkenal dan memiliki image bersih dan merakyat. Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah kebanyakan diawali dengan adanya penyimpangan administratif. Patokan untuk

melihat hal tersebut yang pertama adalah apakah ada samenhang antara klausula yang menyebabkan terjadinya penyimpangan administratif dengan kerugian yang menjadi konsekuensinya. Sebagai contoh PP No. 10 Tahun 2000 yang menyeret anggota DPRD karena menafsirkan kata "dan lain-lain" untuk membayarkan premi asuransi para anggota DPRD tersebut. Dimana jika terjadi kerugian keuangan negara maka sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kedua adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban tersebut menurut Hukum Administrasi merupakan tanggungjawab yang bersifat tunggal yang artinya top leaderlah yang menjadi pelaku utamanya.

Ketiga adalah kata “dapat” dalam frasa “dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara”. Penjelasan diatas dirumuskan sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi terjadi karena sudah dipenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan oleh delik, tidak didasarkan pada timbulnya akibat. Penjelasan ini berarti, adanya potensial loss saja sudah memiliki unsur yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht”.<sup>1</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black `S Law Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.<sup>2</sup> “Bevoegdheid” dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah

“wewenang” dan “bevoegdheid”. Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Seperti kita ketahui bahwa Unsur “melawan hukum” merupakan “genus”nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya. “Penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya setiap orang. Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“*détournement de pouvoir*”).

Parameter “tujuan dan maksud” pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (specialialiteitsbeginsel). Asas ini dikembangkan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya yang berjudul *De Vrijheid Van De Overheid*. Secara substansial specialialiteitsbeginsel mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas zuiverheid van oogmerk (ketajaman arah atau tujuan).

<sup>1</sup> F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 26)

<sup>2</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, (Inggris: Centennial Edition 1891-1991 ,hlm. 133)

Menyimpang dari asas ini akan melahirkan “*détournement de pouvoir*”. Penyalahgunaan wewenang dalam terdiri dari:

### 1. *Diskresi*

Philipus M. Hadjon menyatakan untuk memudahkan memberikan pemahaman tentang kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi dengan cara melihat ruang lingkungannya. Kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi meliputi: (a) kewenangan untuk memutuskan sendiri, (b) kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar atau *vage normen*.<sup>3</sup> Pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas ke-apatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya. Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang

menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas “*wetmatigheid*” tidaklah memadai.

### 2. *Cacat Prosedur*

Di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya.

Di dalam praktik peradilan sering dipertukarkan/dicampur adukan antara penyalahgunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu *in haeren* dengan penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra diantara para ahli hukum, khususnya ahli Hukum Pidana dan ahli Hukum Administrasi Negara berkenaan dengan keberlakuan ketentuan dimaksud dan pengaruhnya terhadap kewenangan Peradilan Tipikor.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Philipus Mandiri Hadjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei 2004.

<sup>4</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan*

Daerah, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009, hlm. 82-85)

<sup>5</sup> M, Sahlan, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016)

Menurut hukum administrasi negara, setiap pemberian wewenang kepada seorang pejabat selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan maksud diberikannya wewenang.<sup>6</sup> Apabila penggunaan wewenang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian semula wewenang itu maka disebut penyalahgunaan wewenang. Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>7</sup>

Konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara

memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah tidak dapat lepas dari perkembangan asas legalitas yang telah dimulai sejak munculnya konsep negara hukum klasik *formelrechtsstaat* atau *liberale rechtsstaat* yaitu *wetmatigheid van bestuur* artinya pemerintahan menurut undang undang.<sup>8</sup>

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat dan badan/ pejabat pemerintah dalam kewenangan pembuatan Keputusan oleh pejabat pemerintahan dipastikan sesuai dengan kaidah hukum dan aturan dalam prinsip-prinsip jalannya pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang undang Pemberantasan Tipikor, dapat di jelaskan isi dari pasal tersebut yaitu bahwa penyalahgunaan wewenang yang dimasukkan sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 ini Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks Pasal 3, penyalahgunaan wewenang merupakan mixing antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut *administrative penal law* atau *verwaltungs strafrech*.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ilyas Syamsudin, A.N &. Badoeda, Y. B, SF. Marbu: Analisis Teoritik Yuridik Kasus Akbar Tandjung dari Optik Hukum Administrasi Negara, (J a k a r t a : Pustaka sinar harapan.widyaningtyas, 2004, hlm. 47)

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi Dan Suap, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. hlm. 51)

<sup>8</sup> I. Facruddin, pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004, hlm. 44)

<sup>9</sup> Sheldon S. Stenberg dan David T. Austern, Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah,( Bandung: Rosdakarya, 1999, Hlm. 37)

Bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah manakala pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses sesuai prosedur pengadaan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian negara, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*). Adanya peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang dimaksudkan untuk mempermudah penentuan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan lebih fokus pada unsur-unsur pidana dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Sejalan dan merupakan efek lanjutan dari pendapat Romli Atmasasmita.<sup>10</sup> “bahwa penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi eks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti untuk menerjemahkan pengertian istilah Penyalahgunaan Wewenang terkait penuntutan dan pembuktian tindak pidana korupsi oleh penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri lainnya atau aparat penegak hukum.

## Kesimpulan

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan*

Secara ringkas bentuk penyalahgunaan wewenang administrasi oleh aparatur pemerintah yang dikualifikasikan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikategorisasikan ke dalam 3 bentuk tindakan larangan yakni: a. Melampaui Wewenang, yang dikonsepsikan dalam 3 bentuk tindakan: 1) Melampaui masa jabatan atau batas berlakunya Wewenang; 2) Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. b. Mencampuradukkan Wewenang, yang dikonsepsikan dalam 2 bentuk tindakan: 1) Di luar cakupan materi wewenang; 2) Bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang; c. Bertindak Sewenang-sewenang, yang dikonsepsikan dalam 2 bentuk tindakan: 1) Tanpa dasar kewenangan; 2) Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Pernyataan Konflik Kepentingan

---

The author state that there is no potential conflict of interest in the research, authorship, and/or publication of this article.

## Pendanaan

None

## Referensi

---

Stroink, F.A.M dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan*

*dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 53)

- Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Black, Henry Campbell. 1891. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*. Inggris: Centennial Edition
- Handjon, Philipus Mandiri, Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep", Semarang 6-7 Mei 2004.
- Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Sahlan, M. 2016. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*
- A.N. Ilyas Syamsudin, & Y. B. Badoeda. 2004. *SF. Marbu: Analisis Teoritik Yuridik Kasus Akbar Tandjung dari Optik Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka sinar harapan.widyaningtyas
- Wantjik Saleh, K. 1983. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Facruddin, I. 2004. , *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- Stenberg, Sheldon S. & Stenberg, David T. 1999. *Government, Ethics and Managers; Penyelewengan Aparat Pemerintah*. Bandung: Rosdakarya
- Atmasasmita, R. 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing

**Submitted** November 12, 2018

**Revision received** December 12, 2018

**Accepted** January 30, 2019

### **How to cite?**

Wardana, A. K. (2019). Abuse of Authority Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption in Criminal Law Review. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 107-112. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29707>